
PENDAMPINGAN CONTRACT DRAFTING BAGI PELAKU USAHA DI PASAR CEMANI, SUKOHARJO

^{1*}Rina Arum Prastyanti, ²S. Andi Sutrasno

¹Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Soerjo Ngawi, Indonesia

Email : *rina_arum@udb.ac.id

Manuskrip: Mei -2023; Ditinjau: Mei -2023; Diterima: Juni -2023; Online: Juni-2023;
Diterbitkan: Juli-2023

ABSTRAK

Pasar Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berdiri sejak tahun 1999 memiliki 75 pelaku usaha yang menempati kios dan 17 pelaku usaha “oprokan”. Latarbelakang pelaku usaha di cemani berbeda-beda mayoritas pelaku usaha mengenyam pendidikan tertinggi SMA. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pelaku usaha, belum begitu memahami arti penting perjanjian. Permasalahan yang timbul dalam aktivitas bisnisnya, pelaku usaha sering kali menggunakan perjanjian lisan yang serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, hutang-piutang dengan sahabat, dan lain-lain. Bisa dikatakan bahwa 2 perjanjian lisan sering dijumpai dan digunakan oleh pelaku usaha di Pasar Cemani. Pelaku usaha tidak menyadari arti penting perjanjian tertulis. Kebiasaan menggunakan perjanjian akan menjadi berdampak apabila timbul masalah dan kerugian yang besar, maka salah satu pihak yang diduga melakukan wanprestasi akan mengelak atau melakukan pembelaan dengan cara tidak mengakui/menyangkal telah membuat perjanjian lisan tersebut. Fakta yang ada di pasar Cemani, masih banyak para pedagang pasar yang melakukan jual beli dengan suplyer produk-produk dagangan hanya dengan perjanjian lisan.

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjam Meminjam, Kontrak, Bisnis

PENDAHULUAN

Perjanjian yang dilakukan dewasa ini banyak terkait dengan masalah perdagangan atau bisnis dan berbicara tentang hukum perjanjian baik yang disadari dan tidak disadari, oleh karena itu setiap orang harus diberi pemahaman tentang seluk beluk dari perjanjian paling tidak mengetahui ketentuan penting dalam hukum perjanjian.

Landasan hukum dalam upaya memberikan perlindungan tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti halnya transaksi jual beli. Umumnya baik pelaku usaha maupun konsumen tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut. Jadi apapun yang dilakukan dalam

jual beli dapat dituntut ke muka hukum apabila ada sebuah kecurangan didalamnya. Pasar Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo berdiri sejak tahun 1999 memiliki 75 pelaku usaha yang menempati kios dan 17 pelaku usaha “oprokan”. Latarbelakang pelaku usaha di cemani berbeda-beda mayoritas pelaku usaha mengenyam pendidikan tertinggi SMA. Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pelaku usaha, belum begitu memahami arti penting perjanjian.

Fakta yang ada di pasar Cemani, masih banyak para pedagang pasar yang melakukan jual beli dengan *suplyer* produk-produk dagangan hanya dengan perjanjian lisan. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa pedagang kios di Pasar Cemani,

Pada dasarnya perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya

Perancangan kontrak (*contract drafting*) merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan hukum. *Contract drafting* merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu “*contract*” dan “*drafting*”. Secara harfiah, kata “*contract*” bermakna janji, sedangkan “*drafting*” bermakna perancangan/pengkonsep. Jadi *contract drafting* dapat diartikan secara singkat sebagai perancangan perjanjian.

Solusi yang ditawarkan kepada mitra adalah dengan mengadakan workshop/pelatihan perancangan kontrak bagi para Pelaku usaha dipasar Cemani. Pemahaman yang utuh mengenai *contract drafting* ini sangat penting bagi para Pelaku Usaha. Penyusunan *contract drafting* ini harus memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta norma, standar, dan praktik hukum secara universal. Dengan demikian, keabsahan produk *contract drafting* yang telah disepakati dan kepentingan hukum para pihak yang menyusun *contract drafting* dapat terlindungi secara hukum.

METODE

Pelatihan ini akan mengarahkan peserta untuk dapat memahami seluk beluk kontrak/perjanjian (pengertian, syarat, unsur), tahapan efektif penyusunan kontrak, strategi negosiasi dalam penyepakatan kontrak/perjanjian, strategi penanganan perselisihan kontrak/perjanjian, penentuan ganti rugi dan penyelesaian kontrak.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian tertulis (kontrak) merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian;

2. Perjanjian tertulis (kontrak) sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau diantara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan terjadi suatu wanprestasi;

Perjanjian tertulis (kontrak) sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.

1. Penyusunan Materi Pelatihan

Pada tahapan ini, team terlebih dahulu membuat buku petunjuk tata cara penulisan perjanjian yang baik dan benar.

2. Pemaparan Materi *Contract Drafting and Review Business Contract*

Pada pertemuan ini pemateri memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya *contract drafting*. Selain itu peserta juga diberikan pengetahuan mengenai hukum pembuatan kontrak dalam berbisnis.

3. Perancangan (Skill Sesion)

Pada tahapan ini, peserta dirangsang secara mandiri untuk mampu membuat suatu proyek perjanjian kerja yang nantinya akan diterapkan di bidang kerjanya

4. Monitoring dan Evaluasi

Setelah dirasa cukup menguasai dan memahami "*Contract Drafting and Review Business Contract*" dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pembuatan kontrak bagi peserta, apakah telah membantu peserta dalam mengimplementasikan pelatihan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Sudah Dicapai dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan survey awal di lapangan serta koordinasi dengan Bapak Eko Budi Utomo selaku ketua pasar Cemani, Sukoharjo. Hasil survey awal di lapangan menunjukkan kurangnya pengetahuan para pelaku usaha di pasar Cemani, Sukoharjo tentang perjanjian tertulis. Selama ini, para pelaku usaha hanya menggunakan perjanjian lisan yang berlandaskan asas saling percaya. Pelaku usaha di pasar Cemani mendapati berbagai permasalahan akibat belum menggunakan perjanjian tertulis dengan mitranya. Hasil koordinasi dengan ketua pasar Cemani disepakati kegiatan dilaksanakan di Ruang 3.6 Kampus 3 Universitas Duta Bangsa pada Tanggal 16 Januari 2020 dengan fasilitas ruang, dan LCD yang dianggap sudah memenuhi untuk melaksanakan pelatihan.

Pelatihan dan Pendampingan Contract Drafting Bagi Pelaku Usaha

Dari hasil koordinasi dengan Bapak Eko Budi Utomo selaku ketua pasar Cemani, Tim pelaksana menyiapkan materi untuk melaksanakan pelatihan. Materi di berikan kepada peserta atau pelaku usaha dengan bentuk modul. Selain menyiapkan materi, tim pelaksana memberi pembekalan kepada mahasiswa yang terlibat dengan tujuan suksesnya kegiatan pelatihan. 6 Pelaksanaan pendampingan pelatihan *contract drafting* dihadiri perwakilan pelaku usaha pasar Cemani yang sebelumnya telah di undang oleh tim pelaksana bekerja sama dengan ketua pasar Cemani. Peserta kegiatan ini berjumlah 17 orang. Kegiatan pendampingan

pelatihan contract drafting dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WIB. Acara di buka oleh pembawa acara dilanjutkan dengan sambutan pertama oleh Faulinda Ely Nastiti, S.Kom., M.Eng. dan sambutan kedua oleh Bapak Eko Budi Utomo selaku ketua pasar Cemani, Sukoharjo.



Foto 1. Pendaftaran Pelatihan Kontrak Drafting

Pelaksanaan pendampingan pelatihan contract drafting dihadiri perwakilan pelaku usaha pasar Cemani yang sebelumnya telah di undang oleh tim pelaksana bekerja sama dengan ketua pasar Cemani. Peserta kegiatan ini berjumlah 17 orang. Kegiatan pendampingan pelatihan contract drafting dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WIB. Acara di buka oleh pembawa acara dilanjutkan dengan sambutan pertama oleh Dr. S.Andi Sutrasno dan sambutan kedua oleh Bapak Eko Budi Utomo selaku ketua pasar Cemani, Sukoharjo



Foto. 2 Pembukaan Kegiatan

Acara inti dari pelaksanaan kegiatan pelatihan adalah pemberian materi oleh pemateri Dr. Rina Arum Prastyanti, S.H., M.H. yang menyampaikan materi tentang perjanjian tertulis dalam jual-beli, pinjam-meminjam, serta sewa-menyewa. Pada kesempatan ini pemateri memberi umpan balik kepada peserta pelatihan tentang pengetahuan mereka terhadap perjanjian tertulis dalam kegiatan yang dilaksanakan

oleh para pelaku usaha. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian materi dan tanya jawab



Foto 3. Penyampaian Materi

KESIMPULAN

Kegiatan berupa pengabdian masyarakat telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan legal drafting bagi pelaku usaha. Kegiatan ini bermula dari survei langsung ke lapangan yaitu di pasar cemani. Dalam survei tersebut ditemui bahwa masih ada pelaku usaha yang tidak memahami tentang perjanjian tertulis. Kemudian dilakukanlah suatu koordinasi dengan Bapak Eko Budi Utomo selaku ketua pasar Cemani, Sukoharjo. Dari awal survey hingga pelaksanaan pengabdian para pelaku usaha sangat mengharapkan pelatihan legal drafting atau perjanjian tertulis. Namun kegiatan ini diharapkan tidak hanya berakhir pada pengabdian, tetapi juga dapat menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan pelaku usaha dipasar cemani dalam berbagai bidang dan berbagai kesempatan

Tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah telah sampai pada pelatihan legal drafting bagi pelaku usaha. Hasil yang diharapkan pada pelatihan ini adalah para pelaku usaha memahami pentingnya suatu perjanjian tertulis, dan dapat menerapkannya dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, serta pijam meminjam.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermoko, Agus Yudha. 2010. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Abdul kadir. 1992. Hukum Perikatan. Bandung: Alumni.
- Raharjo, Handri. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Satrio, J. 1993. Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya). Bandung: Alumni.
- Wiwoho, J. 2007. Pengantar Hukum Bisnis. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Subekti, R. 1995. Aneka Perjanjian, Bandung: Intermedia.